



PUTUSAN

Nomor : 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX lahir di Padang Pulau, 17 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, yang mana dalam perkara ini memilih ditempat kediaman tetap alamat kuasanya yang diwakili oleh **MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR, SH, dan JUDO HARIANTO SIAGIAN,SH** yaitu Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI ASTARA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara yang bertidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2020, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai **Pemohon/Tergugat rekonpensi;**

MELAWAN

XXXXXXXXXX lahir di Rahuning, 14 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, yang dikuasakan kepada **Fahry Andi Harahap, SH, Pratiwi Utami Panjaitan, SH, Sabar Mulia Panjaitan, SH, dan Solahuddin Marpaung, SH,** (Advokat) dan Penasehat hukum yang berkantor di Jl. R.A Kartini No. 45 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 15 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2003, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.161/Kua.02.06.04/Pw.01/DN/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan pada tanggal 02 Maret 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama hingga bulan Oktober 2020;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

- XXXXXXXXXXX, perempuan, umur 16 tahun;
- XXXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;
- XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun

4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 15 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

•-----

Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga.

•-----

Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, saat itu setiap kali Pemohon menasehati Termohon untuk tidak berteman dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain lagi, Termohon tetap saja menolak dan membantah, sehingga dari kejadian tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya **MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR, SH, dan JUDO HARIANTO SIAGIAN,SH**, hadir dipersidangan, Termohon didampingi kuasa hukumnya **Fahry Andi Harahap, SH, Pratiwi Utami Panjaitan, SH, Sabar Mulia Panjaitan, SH, dan Solahuddin Marpaung, SH** (Advokat), Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Baginda, S.Ag, M.H (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 05 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsensi secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 intinya sebagai berikut:

Dala Konpensasi

1. Bahwa dalam posita/permohonan cerai talak Pemohon poin 1,2 dan poin 3 **benar**, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2003, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama ± 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah milik bersama antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sbb:

Hal. 4 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
- b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
- c. XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki.

2. Bahwa dalam posita/permohonan cerai talak Pemohon poin 4 (empat) **tidak benar**, justru Termohon selalu mendengarkan semua perintah dan kata-kata Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan memposisikan sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk Pemohon, dan anak-anak, namun Pemohon tidak memperlakukan Termohon sebagaimana layaknya istri pada umumnya, karena Termohon selalu dipukuli setiap Pemohon marah tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa dalam posita/permohonan cerai talak Pemohon poin 5 (lima) **tidak benar**, antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena faktor ekonomi, selanjutnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah direkayasa seolah-olah biar terlihat Termohon yang melakukan kesalahan;

4. Bahwa dalam posita/permohonan cerai talak Pemohon poin 6 (enam) **tidak benar**, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama dengan Termohon pada bulan November 2020, saat itu Pemohon beralasan kepada Termohon supaya antara Pemohon dan Termohon dapat introfeksi diri karena pertengkaran selalu terjadi karena faktor ekonomi, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa dalam posita/permohonan cerai talak Pemohon poin 7 (tujuh) **tidak benar**, dimana keluarga Termohon telah berulang kali datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun pihak keluarga dari Pemohon menolak dan diduga telah ikut campur untuk memisahkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



6. Bahwa dengan tegas Termohon menyatakan Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perceraian dan **Termohon keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo**, maka dengan demikian sampai dengan saat ini **Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon**. Meskipun pada saat sekarang ini Pemohon berubah sikap, tidak perhatian dan tidak sayang lagi kepada Termohon, maka sampai kapanpun Termohon tetap menunggu Pemohon untuk berubah, dan kembali kepada Termohon;

7. Bahwa Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta *yuridis* diatas, maka Termohon memohon agar Permohonan Pemohon dalam perkara a quo haruslah haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) dan/atau jika pun benar (*quadnoon*) perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi atau dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) berdasarkan fakta yang nyata yang dialami sendiri oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diterangkan Termohon dalam dalil jawabannya tersebut di atas;

I. DALAM REKONPENSİ / GUGATAN REKONPENSİ

Bahwa Termohon dalam Konpensi mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa uraian yang telah dikemukakan dalam pokok perkara Konpensi diatas mohon untuk diulangi secara *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan di dalam gugatan Rekonpensi dalam perkara a quo;

2. Bahwa selanjutnya dalam perkara gugatan Rekonpensi perkara a quo Termohon dalam Konpensi disebut dengan Penggugat dalam Rekonpensi (**Penggugat dr/Termohon dk**) dan Pemohon dalam Hal. 6 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi disebut dengan Tergugat dalam Rekonpensi (**Tergugat dr/Pemohon dk**);

3. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2003;

4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan sekarangtelah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sbb:

- a. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
- b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
- c. XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki.

5. Bahwa sejak Tergugat dr/ Pemohon dk meninggalkan Penggugat dr/Termohon dk dan anak-anak, Penggugat dr/Termohon dk yang menghidupi rumah tangga demi keberlangsungan hidup anak-anak antara Tergugat dr/ Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan **hak hadhanah** kepada Penggugat dr/Termohon dk, karena anak-anak masih dibawah umur. Dan Tergugat dr/ Pemohon dk harus memberikan/membayarbiaya pemeliharaan anak yang belum mampu mandiri, biaya pendidikannya dan pemeliharannya hingga anak-anak dewasa agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk setiap bulannya sejak putusan dibacakan;

Hal. 7 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bila mana perkawinan putus karena talak (perceraian terjadi karena talak) yang diajukan oleh Tergugat dr/ Pemohon dk maka Tergugat dr/ Pemohon dk wajib memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah selama masa Iddah kepada bekas istri/Termohon dk/Penggugat dr dan akan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak. Maka oleh karen itu sangat beralasan hukum jika Penggugat dr/Termohon dk berhak menuntut haknya dengan perincian berupa :

- a. Nafkah Iddah selama masa Iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Biaya Maskan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Biaya Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;

7. Bahwa jika pun benar (*quad noon*) perceraian terjadi, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh tuntutan Rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk mengingat Tergugat dr/ Pemohon dk terlalu dini memutuskan untuk berpisah/bercerai dan Penggugat dr/Termohon dk sampai saat sekarang ini tidak ingin bercerai;

8. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk mengetahui Tergugat dr/ Pemohon dk orang yang mampu secara ekonomi dengan penghasilan yang cukup dan selain itu Tergugat dr/ Pemohon dk juga mempunyai penghasil dari lahan pertanian kebun kelapa sawit dengan luas ± 3 Ha, kebun kelapa sawit ± 1.5 Ha dan kebun rambung/karet ± 1 Ha yang dikelola sendiri oleh Tergugat dr/ Pemohon dk;

9. Bahwa besar harapan Penggugat dr/Termohon dk agar seluruh tuntutan dalam Gugatan Rekonsensi dalam perkara *a quo* dikabulkan agar putusan dalam perkara *a quo* menjadi pegangan/dasar bagi
Hal. 8 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr/Termohon dk dan masyarakat lain selaku pencari keadilan yang merasa telah disia-siakan/kecewa melihat sikap suami (ic.Tergugat dr/ Pemohon dk) yang tega menyakiti hati Peggugat dr/Termohon dk, setelah itu lupa dan menyia-nyiakan Peggugat dr/Termohon dk dan anak-anaknya karena diduga pengaruh dari keluarga Tergugat dr/ Pemohon dk yang ingin memisahkan Tergugat dr/ Pemohon dk dengan Peggugat dr/Termohon dk, ibarat pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang;

10. Berdasarkan uraian *yuridis* tersebut diatas, maka Peggugat dr/Termohon dk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat dr/Termohon dk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak hadhanah (hak asuh anak) yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
 - c. XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki;

kepada Peggugat dr/Termohon dk;

3. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar nafkah anak Tergugat dr/ Pemohon dk dengan Peggugat dr/Termohon dk yang bernama :

Hal. 9 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
- b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
- c. XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki.

Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun.

4. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

- a. Nafkah Iddah selama masa Iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
- b. Biaya Maskan sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**
- c. Biaya Kiswah sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**
- d. Biaya Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat **5 (lima) mayam;**
- e. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) bagi masyarakat para pencari keadilan;

Bahwa Terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

. DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon secara tegas membantah dan menolak sebagian dan menerima terhadap seluruh dalil-dalil jawaban Termohon yang ditanggapi secara tertulis bertanggal 12 Januari 2021, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;

Hal. 10 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Bahwa dan oleh karenanya, dengan ini Termohon didalam jawabannya membenarkan apa yang diuraikan dari Pemohon serta menjelaskan tentang hal-hal yang sebenarnya seperti yang akan diuraikan sebagai berikut ;

1. **Bahwa benar**, Termohon tidak menampik dan membenarkan adalah pasangan Suami Isteri dan mempunyai keturunan anak sebanyak 3 (tiga orang) seperti yang diuraikan didalam dalil Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan apa yang dimohonkan di dalam dalil surat gugatan Permohonan dari Pemohon
3. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil alasan yaitu adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain disaat Pemohon disaat bekerja sekitar pada awal terhitung mulai tahun 2018 dan sampai saat ini.
4. bahwa bila demikian Termohon sudah dianggap Nusyuz atau bermain cinta dengan banyak bukti-bukti chet di WA atau sms dan juga disaksikan oleh saksi-saksi lain dan atau menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara"
5. bahwa dan Isteri yang Nusyuz juga mengakibatkan terputusnya Pemberian Nafkah,iddah ,kiswan,muthah oleh suami yaitu Pemohon.(di jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib).

DALAM REKONVESI

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk membantah juga menolak dengan Tegas seperti apa yang diuraikan Penggugat dr/Termohon dk di Halaman : 1 dan 2 nomor : 2,3,4,5,6,7,8, dan 9;

Hal. 11 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. bahwa khusus tentang uraian jawaban Penggugat dk/Termohon dr di halaman : 4 nomor : 9 tentang penghasilan Pemohon dari lahan Pertanian kebun kelapa sawit dan seterusnya;
3. bahwa Pemohon adalah Pekerja dari yang mana menanam dan merawat lahan pertanian sawit milik Orang Tua Kandung Pemohon seluas : 1,5 Hektar yang hasil panennya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat dr/Pemohon dk sebagai gaji nya.
4. bahwa Tergugat dr /Pemohon dk sejak berpisah oleh Penggugat dr dan menetap dan bertempat tinggal di alamat orang tua nya mengalami tekanan kejiwaan dan kekecewaan juga rasa malu akibat tingkah – laku Penggugat dk/Termohon yang berselingkuh dan sejak saat itu dan juga pada saat ini tidak bekerja.
5. bahwa bukan itu saja Tergugat dr/Pemohon dk juga masih mempunyai hutang/kredit di BANK BRI berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK20070QH/5385/07/2020 Bertanggal 14 Juli 2020. dengan Jangka waktu 36 bulan dengan Angsuran setiap bulan sebesar Rp. 760.500,-(tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan jatuh tempo pelunasannya 1 Januari tahun 2024.
6. bahwa tentang Nafkah Anak Tergugat dr/Pemohon dk membantah dan menolaknya bahwa yang mana : 2 Orang Anak dari Tergugat dr/Pemohon dk pada saat sudah Mu'ayis secara Hukum dan oleh karenanya Tergugat dr/Pemohon dk sanggup untuk merawat dan mengasuhnya memberikan nafkah pada anak- anak tewrsebut dan akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan diberikan dan oleh Karenanya ke dua (2) yang bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Hak Asuhnya di Tetapkan kepada Tergugat dr/Pemohon dk.

Maka berdasarkan uraian yang telah diajukan tersebut diatas, dengan ini Pemoh dk/Tergugat dr memohonkan kapada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan dan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yaitu memberikan iziin ke Pada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
- menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yaitu : Astri Sindi Aprilia Binti Simanjuntak, umur 16 Tahun dan Difa Humaysaroh Simanjuntak binti Efendi Simanjuntak di bawah Asuhan dan Perawatan (hadlonah) kepada Tergugat dr/ Pemohon dk sampai ke dua (2) anak tersebut dewasa menurut Hukum.

DALAM REKONPENSI.

- bahwa Termohon dk/Penggugat dr yang terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain juga bukan Muhrim adalah Aib yang sangat tidak terpuji dan oleh karena nya tidak berhak secara Hukum untuk di berikan nafkah iddah, maskan Kiswan dan Mutah dari Pemohon dk/Tergugat dr di sebabkan membangkang di Anggap Nusyuz.

demikianlah Replik dari Pemohon dk/Tergugat dr dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 26 Januari 2021 intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dk menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 12 Januari 2021 yang telah diajukan dalam perkara *a quo* dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dk dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 15 Desember 2020 dan Replik tertanggal 19 Januari 2021 kecuali hal-hal yang secara tegas dan telah diakui oleh Termohon dk;

Hal. 13 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar Replik Pemohon dk poin 3 dan poin 4 pada halaman 1, dimana Termohon dk selalu mendengarkan semua perintah dan kata-kata Pemohon dk sebagai kepala rumah tangga dan memposisikan sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk Pemohon dk, dan anak-anak, namun Pemohon dk tidak memperlakukan Termohon dk sebagaimana layaknya istri pada umumnya, karena Termohon dk selalu dipukuli setiap Pemohon dk marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, Pemohon dk tidak cukup memberikan nafkah kepada Termohon dk dan juga untuk anak-anak. Dan juga sikap kasar Pemohon dk terhadap Termohon dk dan anak-anak, sehingga dapat disimpulkan Pemohon dk telah dianggap Nasyiz;
4. Bahwa sebenarnya jika masih bisa dipertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dk dan Termohon dk, maka Termohon dk masih mau kembali bersatu dengan Pemohon dk dan **Termohon dk tidak ingin bercerai dengan Pemohon dk karena Termohon dk masih cinta dan sayang**, akan tetapi jika pun benar (*quad noon*) perceraian antara Pemohon dk dan Termohon dk terjadi mohon Majelis Hakim Yang Mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan dalam Rekonvensi bagi para masyarakat pencari keadilan khususnya Termohon dk dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Termohon dk, bingung dengan Replik Pemohon dk sebagaimana disebutkan dalam halaman 2 (**dalam konvensi**) dimana tertulis **Mengabulkan Gugatan dan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya yaitu memberikan izin kepada Pemohon (Syahrizal bin ABD Wadud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kholijah bin Basrah) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran**, sehingga Termohon dk bingung yang mana sebenarnya?. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa walaupun Pemohon dk menyampaikan bantahan dalam Repliknya adalah hal yang wajar, namun kami selaku kuasa hukum Termohon dk bingung menjawab Replik dari Pemohon dk karena tidak sesuai, tidak cermat dan kurang teliti antara Posita dk dan Petitum dk;

I. DALAM REKONVENSI

Hal. 14 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



1. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dengan tegas menyatakan tetap pada Gugatan Rekonvensi tertanggal 12 Januari 2021 yang telah diajukan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon dk/Tergugat dr kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;

2. Tentang Pemohon dk/Tergugat dr seorang pekerja atas lahan pertanian milik orang tua Pemohon dk/Tergugat dr;

- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon dk/Tergugat dr adalah pemilik lahan pertanian berupa kebun kelapa sawit dengan luas ± 3 Ha, kebun kelapa sawit ± 1.5 Ha dan kebun rambung/karet ± 1 Ha, karena telah Termohon dk/Penggugat dr temukan bukti surat dan pengakuan dari pihak berwenang menyebutkan semua lahan pertanian tersebut milik dari Pemohon dk/Tergugat dr;

3. Tentang Nafkah Selama Masa Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah;

- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tidak mengatakan berapa sebenarnya kesanggupan dan kemampuannya terhadap nafkah akibat Cerai Talak tersebut sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan seluruh biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah dalam perkara *a quo*;

- Bahwa **tidak benar** setiap panen lahan pertanian kelapa sawit yang dikelola Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr;

4. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/ Tergugat dr sejak berpisah dan menetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya mengalami tekanan kejiwaan, menurut Termohon dk/Penggugat dr adalah suatu reaksi yang terlalu berlebihan;

5. Bahwa **tidak benar** Pemohon dk/Tergugat dr memiliki hutang disalah satu bank konvensional, keterangan tersebut telah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

6. Tentang nafkah anak dan hak hadhanah (hak asuh anak) yang diajukan Pemohon dk/Tergugat dr dalam Replik;

Hal. 15 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dalam Permohonan Talak tidak menyebutkan dalam posita maupun petitum tentang hak hadhanah yang dimohonkan tetapi didalam replik telah dimohonkan, sehingga secara hukum permohonan dari Pemohon dk/Tergugat dr dalam reflik harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Termohon dk/Penggugat dr dalam Gugatan Rekonvensi dan Dupliknya adalah merupakan fakta dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr yang dialami dan dirasakan sendiri oleh Termohon dk/Penggugat dr;

8. Bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah keinginan kuat dari Pemohon dk/Tergugat dr sementara Termohon dk/Penggugat dr tidak ingin bercerai maka Termohon dk/Penggugat dr dengan tegas menolak seluruh Permohonan Pemohon dk/Tergugat dr tentang kesanggupan untuk membayar seluruh hak-hak atau tuntutan Termohon dk/Penggugat dr tentang biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr tetap pada seluruh tuntutan Rekonvensi dalam perkara a quo;

9. Bahwa walaupun Pemohon dk/Tergugat dr menyampaikan bantahan dalam Repliknya adalah hal yang wajar, namun kami selaku kuasa hukum Penggugat dr bingung menjawab Replik dari Pemohon dk/Tergugat dr karena tidak sesuai, tidak cermat dan kurang teliti antara Posita dr dan Petitum dr;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Termohon dk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak hadhanah (hak asuh anak) yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
 - c. XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki;

kepada Penggugat dr/Termohon dk;

Hal. 16 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar nafkah anak Tergugat dr/ Pemohon dk dengan Penggugat dr/Termohon dk yang bernama :

- a. XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, perempuan;
- b. XXXXXXXXXX, umur 11 tahun, perempuan;
- c. XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, laki-laki.

Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun.

4. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

- a. Nafkah Iddah selama masa Iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**;
- b. Biaya Maskan sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**;
- c. Biaya Kiswah sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**;
- d. Biaya Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat **5 (lima) mayam**;

5. Menghukum Tergugat dr/ Pemohon dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksadanmengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono).

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.161/Kua. 02.06.04/Pw.01/DN/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan pada tanggal 02 Maret 2017, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

Hal. 17 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. Fotokopi Surat Keterangan Pegakuan Hutang Nomor. SPH: PK2007OQH/5385/07/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Aek Songsongan, tanggal 8 Januari 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi 1 bundel Screensut percakapan/chetingan melalui media Facebook bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah sepupu Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah lama dan telah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian (suami saksi);
- Bahwa Termohon dengan suami saksi sering bepergian berdua hal itu saksi ketahui dari pengakuan suami saksi (Pawan Siagian);
- Bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan perselingkuhan selama lebih kurang 2 tahun, hal itu saksi ketahui dari pengakuan suami saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain dengan Pawan Siagian tersebut tidak ada lagi selingkuhan Termohon yang lain;

Hal. 18 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja ladang sawit milik orangtuanya dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,-/perbulan;

2. XXXXXXXXXX umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik ipar Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003 dan telah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain bernama Paul Siagian;
- Bahwa Termohon dengan Paul Siagian sering cetingan, di Facebook janji bertemu di hotel dan saksi komfirmasi langsung kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan perselingkuhan selama lebih kurang 2 tahun, hal itu saksi ketahui sewaktu mereka disidang keluarga 3 bulan yang lalu, dan Termohon mengaku salah;
- Bahwa setahu saksi selain dengan Paul Siagian tersebut tidak ada lagi selingkuhan Termohon yang lain;
- Bahwa selain itu Termohon sering pergi jam 9.00 pagi dan pulang jam 10 malam, katanya kerja jualan angsuran pakaian;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Hal. 19 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta (ladang sawit) dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,-/perbulan;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai hutang di bank dan membayar cicilan Rp. 800.000,-/perbulan;

3. XXXXXXXXXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003 dan telah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian;
- Bahwa Termohon dengan Pawan Siagian sering cetingan, di Facebook janji bertemu dan saksi konfirmasi langsung kepada Termohon namun Termohon tidak mengakuinya;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan perselingkuhan tersebut selama lebih kurang 2 tahun, hal itu saksi ketahui sewaktu mereka disidang keluarga 3 bulan yang lalu, dan Termohon mengaku salah;
- Bahwa setahu saksi selain dengan Pawan Siagian tersebut tidak ada lagi selingkuhan Termohon yang lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja di ladang sawit orangtuanya dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,-/perbulan;

Hal. 20 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga mempunyai hutang di bank dan membayar cicilan Rp. 800.000,-/perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Juni 2003, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209212112090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan tanggal 15 Juni 2016, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT1706201003887 a.n XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan tanggal 19 Januari 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-18022014-0326 a.n XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan tanggal 19 Januari 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-12052016-0055 a.n. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan tanggal 19 Januari 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya
- Hal. 21 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi Print foto lahan kebun kelapa sawit luas 1.5 Ha tertelak di dusun VII Desa Padang Pulau Kec. Bandar Pulau Kab. Ashan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.6),

7. Fotokopi Print foto lahan kebun kelapa sawit luas 1.5 Ha tertelak di dusun VII Desa Padang Pulau Kec. Bandar Pulau Kab. Ashan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.7),

8. Fotokopi Print foto lahan kebun kelapa sawit luas 1.5 Ha tertelak di dusun VII Desa Padang Pulau Kec. Bandar Pulau Kab. Ashan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.8).

B. Saksi-saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah teman Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Termohon dan tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan dan telah mempunyai 3 orang anak saat ini ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu, hanya saja dalam chattingannya dengan Termohon Termohon mengatakan tidak harmonis dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan cinta dengan Termohon, hanya sebatas pernah chetingan di facebook dan tidak pernah pergi berdua atau selingkuh;

Hal. 22 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chetingan tersebut hanya sebatas teman dan tidak berhubungan secara fisik;

2. XXXXXXXXXX umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003 dan telah mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon ada cetingan dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian;
- Bahwa Termohon dengan Pawan Siagian hanya sekedar cetingan tapi hanya sebatas itu saja, sudah saya konfirmasi kepada Termohon dan Pawan Siagian tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja menjaga ladang sawit kepunyaan orangtua nya;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya tersebut, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal. 23 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan tetap dengan dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon dan bantahan-bantahn yang disampaikan dan diuraikan dalam Replik Pemohon terdahulu, dan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan juga Termohon sekaligus membantah dan juga menguatkan dalil Pemohon dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;

bahwa dalil dan alasan Pemohon berdasarkan Fakta dan bukti dengan sangat meyakinkan terbukti dengan benar dan dikuatkan oleh Para saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon yang mana Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Power Siagian dan oleh karenanya adalah : NUSYUZ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon tetap dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dr/Pemohon dk sangatlah keberatan atas rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk sebelumnya, adapun dasar keberatan Tergugat dr/Pemohon dk di karenakan Pemohon bekerja sebagai Buruh Atau Pekerja untuk merawat hasil kebun Milik Orang Tuanya;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi yang diajukan sebelumnya, dengan ini Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi akan menanggapi, sebagai berikut;
 - a. Terhadap biaya **nafkah Iddah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk, terhitung 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan yang mana Termohon terbukti berselingkuh dan Tergugat dr/Pemohon dk tidak mampu untuk memberikan biaya nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk.
 - b. Terhadap biaya **Maskan dan Kiswah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan karena NUSYUZ;
 - c. Terhadap **kenang-kenangan (mut'ah)** yang diajukan Penggugat dk/Termohon dk berupa cincin emas london murni seberat 5 (lima) mayam dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup dengan alasan NUSYUZ memberikan Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk;
 - d. Terhadap **nafkah dan biaya anak-anak** yang di ajukan Penggugat dk/Termohon dk sebesar Rp. 10.000.000, Tergugat dr/Pemohon dk dalam hal ini, sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan Selama ini Tergugat dr/Pemohon Dk mempunyai Hutang

Hal. 24 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 760.500 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan apa lagi Penghasilan Penggugat dr/Termohon dk adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan oleh karenanya hanya dapat menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak-anak tersebut ;

e. Terhadap Hak Asuh Anak, Tergugat dr/Pemohon dk juga meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat, apabila Penggugat dr/Termohon tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak, maka Tergugat dr/Pemohon dk siap untuk mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

TENTANG ALAT BUKTI DARI PEMOHON :

Alat Bukti Surat

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan alat bukti surat sebanyak 3 bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 yaitu :

.....
Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/28/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, yang telah di nazegeben di kantor Pos dan disesuaikan dengan Buku Nikah Aslinya di beri tanda .P-1;

.....
Photo Copy SURAT KETERANGAN PENGAKUAN bukti Hutang dari Bank BRI Unit Songsongan Efendi Simanjuntak jangka waktu 36 bulan yaitu mulai 14 juli 2020 sampai dengan 14 juli 2023, yang telah di nazegeben di kantor Pos dan disesuaikan Aslinya di beri tanda.P- 2;

.....
Photo Copy Medsos Acount Sosial, berisi chattingan/sms antara Termohon dengan seorang laki-laki selingkuhnya yang bernama Power Siagian, yang telah di nazegeben di kantor Pos dan disesuaikan dengan Buku Nikah Aslinya di beri tanda.P- 3;

Alat bukti keterangan saksi Pemohon

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat terhadap Permohonan Cerai talak sebelumnya, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan 3 orang saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah diminta keterangannya dan dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG ALAT BUKTI DARI TERMOHON :

Alat bukti Surat

Bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan alat bukti surat

Alat bukti keterangan saksi Penggugat

Hal. 25 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon terhadap Permohonan cerai talak Pemohon belumlah, Termohon dalam persidangan ini telah mengajukan 2 orang saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah diminta keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

POKOK KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian, bukti-bukti diatas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.161/Kua / 02.06.04/Pw.01/DN/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, pada tanggal 02 Maret 2017;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXX, perempuan, umur 16 tahun;
- XXXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;
- XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun;

11.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 15 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

- Bahwa Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain dan yang terakhir dengan seorang laki-laki yang bernama Power Siagian;
- Termohon sering keluar rumah dari pagi dan pulang larut malam dan itu dilakukannya selama lebih kurang 5 tahun, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
- Termohon suka menelantarkan anak-anak dan Pemohon lah yang sering menjaga dan merawat anak-anak;
- Termohon tidak pernah menyiapkan sarapan Pemohon dan setiap Pemohon pulang kerja, makan siang maupun malam karena Termohon selalu terlambat pulang larut malam;
- Termohon kalau sedang marah suka membanting Pintu dan barang-barang;

Hal. 26 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka membentak, memukul anak-anak dan Termohon selalu terlambat mengasuh makan anak-anak;
- Setiap Pemohon menyuruh sholat kepada Termohon, Termohon selalu menolak dengan kata-kata sholat percuma, suka-suka hatikulah;
- Termohon selalu sibuk dengan handphonenya dengan menelepon dan chattingan dengan laki-laki selingkuhannya;
- Setiap Termohon melarang keluar rumah, Termohon tetap saja keluar rumah;
- Termohon tanpa seizin Pemohon telah menjual barang-barang yang ada dirumah Pemohon dengan Termohon;

12.-----
Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan tahun 2019, yang penyebabnya adalah saat itu Termohon kedapatan berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Power Siagian dan itu diakuinya dihadapan saksi dan Keluarga Pemohon dan Termohon tersebut sehingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar setelah Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama Pemohon dengan Termohon;

14. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

15. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pekerjaan Pemohon adalah adalah Pekerja di Kebun milik Orang tua Kandungnya dengan Gaji Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana penghasilan Pemohon di Potong Hutang Pinjaman di Bank BRI untuk Memodali Isterinya berjualan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan hutang perbulan yang harus dibayar sebesar Rp. 760.500 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan jatuh Tempo pelunasannya tahun 2023;

16. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Pemohon tetap memberikan biaya nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000,(lima belas ribu rupiah) sampai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perharinya di tambah 30 Kg beras dan biaya Lampu PLN dan Air;

17.Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Hal. 27 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

- a. Terhadap biaya **nafkah iddah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk, terhitung 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan yang mana Termohon terbukti berselingkuh dan Tergugat dr/Pemohon dk tidak mampu untuk memberikan biaya nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk.
- b. Terhadap biaya **Maskan dan Kiswah** yang diajukan Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk sangat keberatan karena NUSYUZ;
- c. Terhadap **kenang-kenangan (mut'ah)** yang diajukan Penggugat dk/Termohon dk berupa cincin emas london murni seberat 5 (lima) mayam dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk tidak sanggup dengan alasan NUSYUZ memberikan Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk;
- d. Terhadap **nafkah dan biaya anak-anak** yang di ajukan Penggugat dk/Termohon dk sebesar Rp. 10.000.000, Tergugat dr/Pemohon dk dalam hal ini, sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan Selama ini Tergugat dr/Pemohon Dk mempunyai Hutang di Bank BRI yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 760.500 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan apa lagi Penghasilan Penggugat dr/Termohon dk adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan oleh karenanya hanya dapat menyanggupi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak-anak tersebut ;
- e. Terhadap Hak Asuh Anak, Tergugat dr/Pemohon dk juga meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat, apabila Penggugat dr/Termohon tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak, maka Tergugat dr/Pemohon dk siap untuk mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 28 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2021, intinya mempertahankan jawabannya, Duplik dan gugatan rekonpesni, serta bukti dan keterangan saksi-saksinya dimuat sepenuhnya dalam Berita Acara Sidang);

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam konpensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan legalitas kuasa hukum masing-masing pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya **MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR, SH, dan JUDO HARIANTO SIAGIAN,SH** (Advokat), dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 04 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Termohon didampingi oleh kuasanya **Fahry Andi Harahap, SH, Pratiwi Utami Panjaitan, SH, Sabar Mulia Panjaitan, SH, dan Solahuddin Marpaung, SH,** (Advokat) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **MUHAMMAD AHDIAT SIREGAR, SH, dan JUDO HARIANTO SIAGIAN,SH**, yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Fahry Andi Harahap, SH, Pratiwi Utami Panjaitan, SH, Sabar Mulia Panjaitan, SH, dan Solahuddin Marpaung, SH** (Advokat) yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Hal. 29 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon dan Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing sebagai tersebut di atas hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Baginda S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon, sedangkan menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah karena faktor ekonomi, dan Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik bahkan Termohon sering dipukul Pemohon saat bertengkar, Termohon tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon pergi meninggalkan rumah untuk masing masing introspeksi diri dan menghindari pertengkaran yang lebih buruk;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan masih tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 sampai P.3) yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 30 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang bahwa bukti P. 1 secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa (P.2) adalah Surat Pengakuan hutang Pemohon secara formil bukti tersebut dapat diterima karena merupakan akta otentik yang dibuat pejabat berwenang, substansinya (materil) membuktikan adanya hutang Pemohon kepada BRI Unit Aek Songsongan yang tiap bulannya harus dicicil Pemohon sejumlah Rp. 760.548,- selama 36 bulan sejak Juli 2020;

Menimbang bahwa (P.3) adalah satu bundel print screenshot konten media facebook, chetingan Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum, akan tetapi hasil cetak yang dimaksud adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya, sedangkan Termohon tidak dapat menunjukkan versi elektronik aslinya sehingga bukti-bukti tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2020 disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian, kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-Hal. 31 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa Termohon untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti 8 surat dan 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti (T.1) Kutipan Akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa (T.2) adalah Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, secara formil dan materil bukti tersebut sah dan membuktikan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa T.3 sampai T.5 adalah Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut secara formil dan materil memenuhi syarat bukti dan menunjukkan adanya 3 orang anak-anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih di bawah umur, dan perlu mendapatkan pemeliharaan dan biaya dari orangtuanya;

Menimbang bahwa T.6 sampai T.8 adalah foto print lahan pertanian kebun sawit 3 Ha, 1,5 Ha, dan 1 Ha; bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena bukan merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang dan tidak ada petunjuk kuat tentang kepemilikannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon Pawan Siagian dan Nurdin Silalahi keduanya orang dekat Termohon seorang saksi ayah kandung Termohon dan seorang laki-laki yang dituduhkan Pemohon sebagai selingkuhan Termohon, pada intinya saksi 1 menerangkan tidak pernah dirinya selingkuh dengan Termohon walaupun ada hubungan pernah chatingan di facebook saja, tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon, sedangkan saksi 2 ayah kandung Termohon menyatakan benar antara Pemohon cecok sejak Oktober 2020 dan

Hal. 32 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah sampai sekarang sedangkan penyebabnya karena Termohon chetingan di facebook dengan Pawer Siagian namun setahu saksi tidak ada Termohon selingkuh, sudah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, anak mereka tiga orang masih di bawah umur saat ini dipelihara oleh Termohon dengan baik;

Bahwa saksi 2 mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai mengerjakan lading sawit ayahnya namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 17 Juni 2003 dan telah mempunyai anak 3 orang;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak Oktober 2020 atau setidaknya akhir tahun 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan Pemohon, sedangkan menurut Hal. 33 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon penyebab pertengkaran adalah karena faktor ekonomi, dan Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik bahkan Termohon sering dipukul Pemohon saat bertengkar, Termohon tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon pergi meninggalkan rumah untuk masing masing introspeksi diri dan menghindari pertengkaran yang lebih buruk;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang.

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Hal. 34 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

B. Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonsensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonsensi yang intinya berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Mut'ah 5 mayam cincin emas London murni;
- Maskan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kiswah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;
- Nafkah 3 orang anak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan;

Hal. 35 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Penggugat mendalilkan Tergugat rekonsensi bekerja dan mempunyai ladang sawit berpenghasilan cukup, dan dipandang sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sepanjang gugatan Penggugat rekonsensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi pada intinya menyatakan tidak sanggup dan enggan membayar tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah karena Penggugat rekonsensi seorang istri yang nusuz;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat rekonsensi keberatan di asuh dan dipelihara oleh Penggugat karena tidak layak, dan kemudian Tergugat mohon ditetapkan pemeliharannya kepada Tergugat rekonsensi selaku ayahnya;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi telah nusuz karena menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian yang dibuktikan dengan ada cetingan pada media facebook dan keterangan dari istri Pawan Siagian tersebut (saksi 1) Pemohon;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat rekonsensi membantah telah nusuz atau selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pawan Siagian dan untuk menguatkan bantahannya tersebut Penggugat rekonsensi telah menghadirkan Pawan Siagian dipersidangan saksi Penggugat tersebut menyatakan tidak pernah selingkuh dengan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa bukti Pemohon/ Tergugat rekonsensi berupa screenshot konten facebook, adalah media terbuka untuk orang banyak, dan perihal selingkuh tersebut adalah suatu tindakan perbuatan terlarang dan secara normal dilakukan diam-diam, selain itu bukti berupa percakapan atau cetingan tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut dipandang tidak valid, sedangkan kesaksian istri Pawan Siagian adalah merupakan ungkapan perasaan dan bersifat subjektif karena yang bersangkutan tidak melihat langsung perbuatan suaminya berselingkuh dengan Termohon/Penggugat rekonsensi, sedangkan perginya Penggugat rekonsensi meninggalkan rumah dalam waktu tertentu tanpa izin Tergugat rekonsensi dinilai bukanlah perbuatan durhaka (nusuz) karena untuk

Hal. 36 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari percekcoakan yang lebih buruk. Oleh sebab itu majelis berpendapat keterangan bukti Tergugat rekonsensi tidak mendukung dalil tentang nusuznya Termohon/ Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi nusuz dan majelis berpendapat Penggugat rekonsensi tidak termasuk kategori istri yang nusuz (durhaka kepada suami);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat bukanlah seorang istri yang nusuz, maka hak-hak istri yang ditalak tetap melekat dan tidak gugur;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonsensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonsensi atas Pnggugat Rekonsensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonsensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonsensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak sanggup karena bekerja di ladang sawit orangtuanya dengan upah Rp. Lebih kurang Rp. 2.000.000,- dan masih mempunyai hutang di bank Rp. 800.000,-/ bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidaksanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh Hal. 37 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis menetapkan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa cincin emas 5 mayam sedangkan Tergugat rekonvensi keberatan karena alasan Penggugat telah nusuz selain itu Tergugat hanya bekerja di ladang sawit orangtuanya dengan upah Rp. Lebih kurang Rp. 2.000.000,- dan masih mempunyai hutang di bank Rp. 800.000,-/ bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa

Hal. 38 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas London murni seberat 1 mayam dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonpesi;

3. Maskan

Bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang maskan berupa uang Rp. 5.000.000,- sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat telah nusuz selain itu Tergugat hanya bekerja di ladang sawit orangtuanya dengan upah Rp. Lebih kurang Rp. 2.000.000,- dan masih mempunyai hutang di bank Rp. 800.000,-/ bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan maskan kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar maskan tersebut di atas kepada Penggugat rekonpesi;

4. Kiswah

Bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat telah nusuz selain itu Tergugat hanya bekerja di ladang sawit orangtuanya dengan upah Rp. Lebih kurang Rp. 2.000.000,- dan masih mempunyai hutang di bank Rp. 800.000,-/ bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang kiswah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonpesi;

5. Hadonah (Pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Hal. 39 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun,, XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dan anak pertama XXXXXXXXXXXX tersebut telah didengar pilihannya ternyata lebih memilih ikut Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya, sedangkan dua orang anak lainnya masih belum mumayyiz sehingga tidak dapat didengar pendapatnya maka untuk menjamin adanya kepastian hukum majelis berpendapat hak pemeliharaan 2 orang anak bernama, XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul

Hal. 40 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang bahwa oleh karena anak pertama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama XXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun memilih ikut dengan Tergugat rekonsensi selaku ayah kandung maka Majelis menetapkan Hak pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun ditetapkan di bawah pemeliharaan Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, demikian juga anak pertama Penggugat dan Tergugat, meskipun ditetapkan di bawah pemeliharaan Tergugat rekonsensi tidak boleh menghalangi Penggugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

6. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan mohon ditetapkan kepada Tergugat rekonsensi,, maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya bekerja di

Hal. 41 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ladang sawit orangtuanya dengan upah lebih kurang Rp. 2.000.000,- dan masih mempunyai cicilan hutang di bank tiap bulan;

Menimbang bahwa 1 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun telah memilih ikut dengan Tergugat rekonvensi selaku ayahnya maka nafkah anak yang ikut dengan Penggugat rekonvensi menjadi 2 orang maka Tergugat rekonvensi setiap bulan memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah 2 orang anak tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi majelis menilai Tergugat yang hanya bekerja mengerjakan sawit orangtuanya dan mendapat upah sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu besar jika dibebankan membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan maka majelis menetapkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

Dalam konpensasi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hal. 42 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Efendi Simanjuntak bin Kahar Simanjuntak**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun, kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun, kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan hak pemeliharaan 1 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun, kepada Tergugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:

- 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta ribu rupiah) selama masa iddah;

Hal. 43 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 1 mayam;

2.3. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2.4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

7. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah oleh

Drs.

H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 44 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Drs. Jaharuddin

Mhd Taufik, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00

((tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 Put. No. 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)